

Keberlakuan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010

Reda Manthovani
Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

E-mail: redamanthovani@univpencasila.ac.id

Abstrak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (PMK Nomor 16/PMK.03/2010) adalah Objek Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21, akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Jkt., tidak memuat tentang penerapan pemotongan PPh 21 sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 16/PMK.03/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hasil dari penelitian ini adalah PMK No. 16/PMK.03/2010 sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku mengikat secara umum belum berlaku efektif dan untuk itu peneliti memberikan rekomendasi agar dibuatnya kesepakatan antar lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna menjamin penerapan PMK No. 16/PMK.03/2010.

Kata Kunci: *Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 16/PMK.03/2010), Uang Pesangon, PPh 21, Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Jkt. Pst dan Nomor: 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.).*

Abstract

According to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 16/PMK.03/2010 concerning Procedures for Withholding Income Tax Article 21 on income in the form of severance pay, pension benefits, old-age benefits, and old-age benefits that are paid at once (PMK Number 16/PMK. 03/2010) is the object of Article Income Tax (PPh) 21, but the legal considerations of the Panel of Judges in the Decision on Case Number 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. and case Number 372/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Jkt., does not contain the application of withholding PPh 21 as regulated in Article 3 paragraph (1) PMK Number 16/PMK.03/2010. this research is normative juridical, the result of this research is PMK no. 16/PMK.03/2010 as a legally binding regulation that has generally not been effective and for that the researcher recommends that an inter-institutional understanding be made in this case the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Supreme Court of the Republic of Indonesia to ensure the implementation of PMK No. . 16/PMK.03/2010.

Keywords: *Minister of Finance Regulation (PMK No. 16/PMK.03/2010), Severance Pay, PPH 21, Industrial Relations Court Case Decision at the Central Jakarta District Court Number: 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Jkt. Pst and Number: 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.).*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Disinilah arti pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Demokrasi yang partisipatif diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya produk hukum yang responsif, karena masyarakat ikut membuat suatu peraturan perundang-undangan.¹

Para pembentuk peraturan perundang-undangan harus mempedomani dan menerapkan azas-azas tersebut dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, agar tidak terdapat suatu cacat atau kekurangan yang dapat membawa akibat dimohonkannya pembatalan peraturan perundang-undangan dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi ataupun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.²

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun peraturan perundang-undangan lain, seperti Peraturan Menteri tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, namun demikian bukanlah berarti Peraturan Menteri tidak termasuk sebagai salah satu

jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarki tidak memiliki tempat atau posisi sehingga kemudian memunculkan pemikiran bahwa keberlakuannya mengikat secara umum dipertanyakan. Peraturan Menteri ternyata dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 yang menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.³

Kementerian Keuangan Republik Indonesia diketahui telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (PMK No. 16/PMK.03/2010) pada tanggal 25 Januari 2010, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, PMK No. 16/PMK.03/2010 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33. Dengan demikian maka PMK No. 16/PMK.03/2010 sah berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan setiap orang dianggap telah mengetahui keberlakuannya (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali sebagaimana

¹ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 33.

² Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2010, hlm. 228.

³ Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

berlakunya azas *fictie* hukum yang telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 UU No. 12/2011, yakni

“dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”.

Sehubungan dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja, antara pemberi kerja dengan penerima kerja sering terjadi perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja terjadi secara sepihak sehingga proses penyelesaian harus diselesaikan sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, dimana masing-masingnya memperjuangkan hal yang menurutnya dirasa benar sehingga sulit untuk disatukan,⁴ bahkan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada putusan-putusan perkara, khususnya perkara perselisihan hubungan industrial yang terbukti telah terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak, setelah dicermati dengan seksama ternyata tidak Majelis Hakim pemeriksa tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010. Padahal pada amar putusan yang dikeluarkan bersifat *condemnatoir*, yakni menyatakan tentang penghukuman kepada pemberi kerja untuk membayar uang kompensasi hak yang patut dikualifikasi sebagai uang pesangon kepada pekerja. Definisi uang pesangon menurut pasal 1 angka 4 PMK No. 16/PMK.03/2010 adalah:

“Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak”.

Sehingga dengan adanya fakta yang demikian, maka peneliti menemukan suatu permasalahan hukum, karena suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam berperkara atau melalui proses eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang dalam berperkara kepada pengadilan untuk dijalankan sesuai dengan amar putusan.⁵ Dengan demikian, maka pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) tidak terjadi, karena pemberi kerja yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 PMK No. 16/PMK.03/2010 bertindak selaku Pemotong Pajak tidak dapat menjalankan kewajibannya diakibatkan oleh pembayaran uang kompensasi hak harus dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dari peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PMK No. 16/PMK.03/2010 berlaku tidak efektif terhadap putusan pengadilan hubungan industrial tentang perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak, kemudian juga pemasukan negara melalui pemungutan pajak tidak terjadi.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Hukum dengan mengajukan usulan penelitian yang diberi judul: **Keberlakuan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Jkt. Pst dan Nomor: 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.).**

⁴ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 156.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Buku II Edisi 2007, 2013, hlm. 94.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 dalam perkara 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Jkt. Pst dan Nomor: 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst?
2. Apakah Amar Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Jkt. Pst dan Nomor: 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. dapat mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara umum penelitian ini bertujuan menjawab persoalan-persoalan sebagaimana yang terdeskripsikan pada rumusan masalah, dimana seharusnya sebagai suatu peraturan perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 yang berlaku sah sejak diundangkan pada tahun 2010 hendaknya diterapkan dalam setiap putusan pengadilan hubungan industrial tentang perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak dan dengan demikian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan orang-orang yang membaca dan mendengarkannya;
2. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti secara pribadi.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu kerangka teori untuk mendukung penjelasan dari pembahasan permasalahan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Efektivitas

Teori efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang memiliki arti “berhasil”, atau sesuatu yang dilakukan telah berhasil dengan baik. Kata efektivitas didefinisikan di dalam kamus ilmiah populer sebagai ketepatan penggunaan, menunjang tujuan atau hasil guna, sedangkan Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Steers mengemukakan bahwa: “efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektif-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁶

b. Teori Sistem Hukum

Sistem berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari Bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.⁷ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.⁸

⁶ Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85.

⁷ Maman Suherman, Ade, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 4.

⁸ H.S, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 71.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda yang dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan oleh batasan-batasannya termasuk struktur internalnya.⁹

2. Kerangka Konsep

a. Pembentukan peraturan perundang-undangan

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, serta sebagaimana tercantum pada konsideran menimbang UU No. 12/2011:

- a. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat

semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

b. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh merujuk pada:¹⁰

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010;
- f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan.

c. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”) adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 2/2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran

⁹ H.S. Salim, *Op. cit.*, hlm. 72.

¹⁰ <https://www.jurnal.id/id/blog/ketentuan-tarif-pph-pasal-dua-satu-yang-sedang-berlaku/>

diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB.

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kasus yang sering terjadi yaitu ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak setuju dengan keputusan perusahaan tersebut.¹¹

d. Putusan Hakim

Merujuk pada Pasal 189 R.Bg, yang disebut dengan putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Konsep sebuah putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*).¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan lahir sejak diucapkan.

e. Eksekusi Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara legalitasnya adalah dianggap benar sehingga harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.¹³ Merupakan suatu prinsip yang berlaku

secara universal bahwa suatu putusan tidak dapat didiskusikan oleh siapa saja karena hal tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

Pedoman dan tata cara guna melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah diatur dalam ketentuan HIR/RBg pada Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan Pasal 285 RBg. Eksekusi putusan harus dilaksanakan dengan tuntas, apabila eksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi maka eksekusi tidak bisa dilakukan untuk kedua kalinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap objek penelitian, terutama pada putusan-putusan pengadilan hubungan industrial tentang perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan atau pemberi kerja yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang menjadi objek analisa dengan memahami aturan dan teori-teori terkait berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dipilih (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier) untuk pemecahan masalah.

3. Metode Pendekatan

¹¹ H. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 183.

¹² Badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drsmahjudi-mhi-228, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

¹³ pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kimpu-lan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Metode pendekatan yang akan diterapkan guna mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL PENELITIAN

A. Eksistensi PMK No. 16/PMK.03/2010 sebagai Peraturan yang Berlaku Mengikat Secara Umum

Eksistensi produk hukum dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.¹⁴ Sebagaimana halnya keberadaan PMK No. 16/PMK.03/2010 akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta dijadikan sebagai tolok ukur daripada efektivitas hukum, yaitu:¹⁵

a. Faktor hukum

1. Landasan yuridis

Landasan yuridis berkenaan dengan persoalan hukum yang diketahui berkaitan dengan substansi atau muatan materi suatu peraturan sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru dikarenakan oleh adanya peraturan yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih,

jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada namun belum memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

2. Landasan sosiologis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan filosofis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan secara falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Faktor penegakan hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah adanya mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang baik. Fungsi yang dimaksud adalah antara lain dalam mensosialisasikan eksistensi PMK No. 16/PMK.03/2010 maupun secara pribadi turut serta dalam merealisasikan tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Mencakup pada perangkat lunak dan perangkat keras, sebagai contoh perangkat lunak adalah menjalin koordinasi untuk kesepahaman antar lembaga, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian perangkat keras adalah sarana fisik yang difungsikan sebagai faktor pendukung.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan secara kepustakaan, belum ditemukan adanya nota kesepahaman atau kesepakatan dalam bentuk apapun antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik

¹⁴ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987, hlm. 59

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 8.

Indonesia sehingga hal demikian dirasa patut menjadi salah satu penyebab keharusan pemotongan PPh 21 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 atas kompensasi hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Jkt.Pst tidak terlaksana.

d. Faktor Masyarakat

Adanya asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui telah berlakunya suatu peraturan perundang-undangan sesuai azas *fictie* hukum seharusnya telah cukup dijadikan sebagai pijakan untuk mengajukan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 atas nilai kompensasi hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dalam perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. Sebab apabila suatu putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan tersebut harus dijalankan sesuai amar putusan.

e. Faktor kebudayaan

Budaya di Indonesia berlandaskan pada hukum kebiasaan yang berlaku, lazim disebut juga dengan hukum adat. Di samping itu juga berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang diterbitkan golongan masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum tertulis tersebut harus mencerminkan terkandungnya nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat yakni nilai keadilan dan ketertiban agar dapat berlaku secara efektif.¹⁶

Tingkat efektivitas dari eksistensi PMK No. 16/PMK.03/2010 yang ditinjau berdasarkan kelima indikator yang dikemukakan oleh Sorjono Soekanto sebagaimana telah dijelaskan diatas telah cukup menunjukkan bahwa tidak semua indikator atau faktor yang dapat terpenuhi. Peneliti mencermati, kurangnya peranan dari penegak hukum, pemanfaatan

sarana atau fasilitas pendukung yang kurang optimal, serta kurangnya derajat kepatuhan masyarakat dan budaya taat hukum telah menjadi penyebab belum efektifnya penerapan PMK No. 16/PMK.03/2010 khususnya Pasal 3 ayat (1) padahal kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan telah mengikat secara umum.

A.1 Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 Sudah seharusnya dimuat dalam posita dan petitum gugatan Perkara perselisihan PHK sepihak Nomor 300/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Jkt.Pst Dan Nomor 372/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Jkt.Pst

1) Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Jkt.Pst merupakan Objek PPh 21.

Pasal 1 angka 4 PMK No. 16/PMK.03/2010 menerangkan bahwa definisi uang pesangon adalah Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, maka amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Jkt.Pst terkait perintah membayarkan kompensasi hak oleh Perusahaan kepada Pekerja jelas merupakan objek PPh 21 dan oleh sebab itu dalam pembayarannya sepatutnya dikenakan pemotongan PPh 21, akan tetapi hal demikian ternyata tidak terjadi dikarenakan posita dan petitum gugatan serta sanggahan dari para pihak yang berperkara sebagaimana tercantum pada putusan perkara Nomor 300/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Jkt.Pst ternyata sama sekali tidak memuat tentang permintaan untuk pemotongan PPh Pasal 21, sehingga Majelis Hakim yang dalam perkara perdata

¹⁶ Soekanto, Sorjono, *Op. Cit*, hlm. 64-65.

harus bersikap pasif serta terikat dengan larangan ultra petita hanya akan memberikan putusan terbatas pada apa yang dibuktikan oleh Para Pihak yang berperkara.

2) Besaran Tarif Pemotongan PPh 21 atas Uang Pesangon

Tarif pemotongan PPh 21 terhadap uang pesangon ditentukan bervariasi sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 yang berbunyi:

“Tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

- a. *Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);*
- b. *Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);*
- c. *Sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);*
- d. *Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).*

Issue tentang tidak diterapkannya pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 dalam Perkara Nomor 300/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Jkt.Pst telah menjadi suatu kelemahan pada putusan-putusan tersebut, yang mana hal demikian juga akan terjadi pada kasus-kasus lain yang serupa, dan untuk itu menurut hemat Peneliti perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia dan segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi secara terus menerus.

A. Majelis Hakim Dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Nomor: 300/Pdt.Sus-Phi/2020/Pn.Jkt.Pst Dan Nomor 372/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Jkt.Pst Ternyata Dapat Mengabaikan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

B. 1 Langkah Majelis Hakim Menyusun Pertimbangan Hukum Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹⁷

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan

¹⁷ Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 104.

tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*. Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, putusan perkara perselisihan hubungan industrial Nomor: 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor: 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst dapat diketahui Majelis Hakim menggunakan metode interpretasi hukum.

B. 2 Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.

Kedua perkara yang peneliti analisis ini merupakan perselisihan hubungan industrial tentang terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerja atau karyawan, dimana setelah melewati tahapan penyelesaian melalui perundingan bipartit, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kemudian berlanjut ke mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, kemudian berujung pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah mencermati amar putusan perkara Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan perkara Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst yang mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak ditemukan penerapan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 yang pada pokoknya mengatur mengenai kebijakan pemotongan PPh 21 berdasarkan tarif yang telah ditetapkan, sebagai salah satu

pertimbangan hukum. Seharusnya hal tersebut masuk sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim karena uang kompensasi hak yang dimaksudkan dalam amar putusan perkara merupakan objek pajak PPh 21 yang tata cara pemungutannya telah diatur di dalam PMK No. 16/PMK.03/2010. PMK No. 16/PMK.03/2010 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sehingga berlaku secara sah dan mengikat secara umum yang eksistensinya dijamin dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam posita dan petitum serta sanggahan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berperkara perkara Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Jkt.Pst harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum serta amar putusan yang mana Peneliti mendapati adanya permasalahan hukum yang kemudian apabila ditinjau dengan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M Friedman, dimana setiap sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum (*legal structure*)
- b. Substansi Hukum (*legal substance*)
- c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Dengan demikian, ternyata satu unsur teori sistem hukum tidak terpenuhi, yakni budaya hukum (*legal culture*) sehingga mekanisme sistem hukum belum dapat berjalan dengan baik yang mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Oleh karenanya dapat dipahami Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst dapat saja mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010 karena adanya pedoman bagi hakim dalam memberikan pertimbangan

¹⁸ Panggabean, H.P., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014, hlm. 217.

hukum sebagaimana telah dijelaskan serta regulasi yang melengkapi peraturan hukum acara belum terbit, namun demikian sebagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku mengikat secara umum PMK No. 16/PMK.03/2010 tidak sepatutnya diabaikan.

B. 3 Eksekusi Putusan yang Telah Bekekuatan Hukum Tetap

Berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya terdapat aturan mengenai putusan yang dapat dijalankan secara serta merta/*Uitvoerbaar Bij Voorraad* (UvB) yaitu Pasal 108 yang berbunyi “bahwa ketua majelis hakim pengadilan hubungan industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”. Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan, karena jika terjadi penyimpangan dari amar putusan, maka ada hak terekskusi untuk menolak pelaksanaannya. Bahwa keberhasilan eksekusi antara lain salah satunya ditentukan oleh kesempurnaan dan kelengkapan amar putusan. Amar putusan yang baik/semurna dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat dan hasil pemeriksaan yang lengkap dan teliti terhadap bukti-bukti, saksisaksi serta pihak berdasarkan gugatan yang baik.

Amar putusan harus dilaksanakan sesuai isi putusan, sehingga proses pelaksanaan putusan dilakukan secara eksekusi. Pada saat dilakukannya *aanmaning*, perusahaan mencoba menjelaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwasannya amar putusan perkara merupakan objek PPh 21 sehingga harus dilakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku dan pada akhirnya setelah dimediasi, para pekerja mau menerima pembayaran kompensasi hak yang dikurangi dengan pemotongan PPh 21 sesuai tarif yang ditetapkan pada pasal 3 ayat (1) PMK No. 16/PMK.03/2010. Hal tersebut telah menunjukkan adanya ruang untuk menerapkan PMK No. 16/PMK.03/2010, namun daya berlakunya lemah sepanjang tidak adanya kesepakatan di antara para pihak, dengan kata lain belum dapat dikatakan adanya jaminan kepastian hukum selama tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Majelis

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dalam tesis ini Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku mengikat secara umum ternyata belum menjangkau persoalan perselisihan hubungan industrial Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sepanjang Para Pihak berperkara tidak memintakan kepada Majelis Hakim sebagaimana ditunjukkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.;
2. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dan Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., dalam menyusun pertimbangan hukum dan memberikan amar putusan dapat mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus karena pihak yang berperkara tidak memintakan pemotongan PPh Pasal 21 sehingga Hakim yang harus bersikap pasif menjadi tidak diharuskan menerapkan ketentuan tersebut, walaupun seyogyanya peraturan dimaksud tidaklah sepatutnya diabaikan sehubungan dengan kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaanya secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara

umum sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

SARAN

1. Untuk adanya kepastian hukum maka sebaiknya diadakan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, mengingat intensitas perselisihan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi sekarang dan di masa yang akan datang.
2. Agung Republik Indonesia mengeluarkan suatu edaran dan/atau peraturan yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial agar mengadakan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak guna memastikan dalil mengenai pemotongan PPh 21 yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dimuat dalam posita gugatan.

Daftar Pustaka

Buku:

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

H. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

H.S, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Buku II Edisi 2007, 2013.

Maman Suherman, Ade, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.

Panggabean, H.P., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2010.

W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

PHI/2019/PN.Jkt.Pst.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Lampiran PER-31/PJ/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Website:

Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drsmahjudi-mhi-228, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

<https://www.jurnal.id/id/blog/ketentuan-tarif-pph-pasal-dua-satu-yang-sedang-berlaku/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

Lain-Lain:

Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 300/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt. Pst dan Nomor: 372/Pdt.Sus-